

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KETAHANAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DESA RANTE MARIO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

NUNIK WAHYU SISWANTI
NIM/NIMKO: 181012376/8581418376

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunik Wahyu Siswanti
Tempat, Tanggal Lahir : Purwosari, 30 April 2000
NIM : 181012376
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Muharam 2024 M

Penulis,







Nunik Wahyu Siswanti
NIM : 181012376

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif KHI (Studi Kasus Desa Rante Mario)", disusun oleh Nunik Wahyu Siswanti, NIM: 181012376, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, diantaranya telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 25 Muharram 1446 H
31 Juli 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisyi I	: Dr. Rahmat Lc., M.A. (.....)	
Munaqisyi II	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)	
Pembimbing I	: Munira, S.H., S.Pd., M.Pd. (.....)	
Pembimbing II	: Nur Afni A., S.H., M.H. (.....)	



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif KHI (Studi Kasus Desa Rante Mario)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Abdul Kadir Hambali dan ibunda Isnawati *hafizahumallāhu ta‘alā* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin Lc., S.P.D.I., M.PD.I. selaku Wakil Ketua III Bidang

2. Kerja Sama dan Alumni, selaku Pembantu Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Ketua program studi perbandingan mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Munira, S.H., S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I, Nur Afni A., S.H., M.H. selaku pembimbing II. Ucapan terima kasih juga kepada Muttazimah Lc., M.H. selaku pembimbing, yang telah penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
4. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Nurhidayah S.Pd. selaku Murobbiyah, Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. selaku penasehat Akademik, serta para *asatidzah* dan *ustadzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya yang selalu memberikan semangat dan mendoakanku, kepada Ayahanda Abdul Kadir Hambali dan Ibunda Isnawati yang dengan penuh rasa cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, mendukung penulis yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Adik tercinta Nurhabib Achmad Shidiq, Nurul Hafidzoh, Nuzul Dzikri yang selalu memberikan semangat. Kakak


tersayang FaA terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

7. Darwis, St. Khumaerah Ismail, A. Isma Wati, Nur Syakila, Annisa Fausya selaku sahabat dan teman, yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampingkan ucapan banyak terima kasih.
9. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terima kasih karena sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 25 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

Penulis,



Nunik Wahyu Siswanti
NIM: 181012376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Pernikahan	12
B. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur	20
C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
G. Pengujian Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Tinjauan KHI Terhadap Pernikahan di Bawah Umur	44

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Rante Mario	49
D. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Desa Rante Mario.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khattāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *ـَيَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *ـَوُ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan سَى (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*
 سَى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٍ = *rahīm*
 سُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٍ = *'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 اِتِّتِحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
 جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيَّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

Sw.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	L: (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	W
Q.S. .../ ... : 4	=	Al-Qur'an, Surah, ayat

ABSTRAK

Nama :Nunik Wahyu Siswanti
NIM :181012376
Judul :Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif KHI (Stssudi Kasus Desa Rante Mario)

Manusia adalah ciptaan yang sangat berharga menurut kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri, dan bertujuan untuk menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak pernikahan di bawah umur perspektif KHI. Permasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana hukum pernikahan di bawah umur menurut KHI; *kedua*, Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario; dan *ketiga*, Apa dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga di desa Rante Mario.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metodologi pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan hanya dibolehkan setelah kedua mempelai mencapai usia yang ditentukan yaitu Ketika laki-laki berusia 19 Tahun dan Wanita berusia 19 Tahun; *kedua*, Banyak faktor di desa Rante Mario yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur diantaranya termasuk faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kehendak orangtua, faktor keinginan sendiri, dan faktor hamil diluar nikah; *ketiga*, Adapun dampak yang timbul terhadap pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario, diantaranya dampak psikologis, dampak Kesehatan, dampak ekonomi, dampak hubungan suami istri (KDRT), dampak terhadap pola asuh anak. Implikasi penelitian ini ialah perlunya pemerintah yang berwenang untuk berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat terutama di desa Rante Mario untuk memberikan penyuluhan tentang UU Pernikahan No. 16 tahun 2019 agar tidak terlalu banyak yang melakukan praktisi pernikahan di bawah umur. Adapun bagi praktisi yang sudah terkena dampak pernikahan di bawah umur, pendekatan spiritual dan relegius bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan memperkuat iman dan taqwa melalui kajian Islam.

Kata Kunci: *Dampak Pernikahan, Di Bawah Umur, Kompilasi Hukum Islam, Rante Mario*

مستخلص البحث

الاسم : نونك وحى سسونت

رقم الطالب : 181012376

عنوان البحث: تأثير الزواج تحت السن القانوني على استقرار الأسرة من منظور مجموعة القوانين الإسلامية (دراسة حالة: قرية رانتي ماريو).

هدف البحث إلى معرفة وفهم تأثير الزواج تحت السن القانوني من منظور مجموعة القوانين الإسلامية. تناول البحث ثلاث قضايا رئيسية: أولاً، ما حكم الزواج تحت السن القانوني وفقاً لمجموعة القوانين الإسلامية؟ ثانياً، ما العوامل التي تؤدي إلى الزواج تحت السن القانوني في قرية رانتي ماريو؟ ثالثاً، ما تأثير الزواج تحت السن القانوني على استقرار الأسرة في القرية نفسها؟

اعتمد البحث على المنهج الوصفي النوعي باستخدام البحث الميداني، مع منهجية تجمع بين المقاربة الشرعية، والقانونية، والاجتماعية.

خلص البحث إلى النتائج التالية: أولاً، وفقاً لمجموعة القوانين الإسلامية، يُسمح بالزواج فقط عند بلوغ كلا الزوجين السن القانوني، أي 19 عامًا للرجال و19 عامًا للنساء. ثانياً، هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى الزواج تحت السن القانوني في قرية رانتي ماريو، منها العوامل الاقتصادية، والتعليمية، والبيئية، ورغبات الوالدين، واختيارات الفرد نفسه، والحمل خارج إطار الزواج. ثالثاً، تشمل تأثيرات الزواج تحت السن القانوني الجوانب النفسية، والصحية، والاقتصادية، والعلاقات الزوجية (العنف الأسري)، وتأثيره على أساليب تربية الأطفال.

توصي الدراسة بضرورة تعاون الحكومة مع العلماء والدعاة والمجتمع، وخاصة في قرية رانتي ماريو، لنشر التوعية حول قانون الزواج رقم 16 لسنة 2019 للتقليل من حالات الزواج تحت السن القانوني وسدها. أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آثار هذا الزواج، فإن النهج الروحي والديني يمكن أن يكون أحد الحلول من خلال تعزيز الإيمان والتقوى عبر التوعية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: تأثير الزواج تحت السن القانوني، مجموعة القوانين الإسلامية (KHI)، رانتي ماريو.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan yang sangat berharga menurut kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri, dan bertujuan untuk menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan prosesi sakral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal di mana manusia dapat beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah Swt. telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan pernikahan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.¹

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sebagaimana firman Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa)

¹Udma Laela, "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negri Alauddin, 2011).

dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual manusia, tetapi juga untuk membentuk keluarga, menjaga dan meneruskan keturunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Sebelum menikah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri dalam Islam. Pertama-tama, keduanya harus memiliki kemampuan untuk menikah. Hal ini berarti bahwa mereka harus memiliki kesehatan yang cukup, kecukupan ekonomi, dan kemampuan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) batasan umur terendah melangsungkan perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, hal ini juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Untuk kemaslahatan dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”.³

Pernikahan di bawah umur adalah isu yang sering dibahas dalam berbagai budaya dan agama, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu ikatan yang penting dalam menciptakan ketahanan individu yang belum cukup matang secara fisik dan emosional, hal ini dapat menghadirkan tantangan serius bagi stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu,

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 77.

³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 183.

penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam menangani pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga.⁴

Dalam hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an dan hadis hanyalah menetapkan dengan syarat-syarat dan tanda-tanda saja. Tergantung kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan pernikahan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat di mana hukum itu akan diundangkan.⁵

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁶

⁴Marlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40-41.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

Imam Al-Wahidi menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya balig. Juhur ulama berkata: balig pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani, yang darinya akan menjadi anak.⁷ Adapun tanda balig pada anak perempuan bisa diidentifikasi dengan terjadinya haid.

Masa balig seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah sudah balig atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*).⁸ Akan tetapi pada masa sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman sekarang banyak yang telah memiliki kematangan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.⁹

Pendapat sebagian ahli tafsir tentang waktu terjadinya pernikahan di bawah umur dalam Q.S. al-Nisā’ ayat 6 juga berbeda-beda. Moh Hatta berpendapat bahwa pernikahan ditandai dengan kematangan fisik. Artinya dia kompeten dan mampu memikul tanggung jawabnya.¹⁰

Hukum Islam menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental dalam pernikahan. Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹¹

⁷Imāduddīn Abu Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Damasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub, 1428 H/2007 M) h. 236.

⁸Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002. h. 47.

⁹Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, h. 48.

¹⁰Moh. Hatta "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no.1 (2016): h. 66-68.

¹¹ Kastolani Marzuki, 5 Hukum Nikah dalam Islam Lengkap dengan Dalil, Penjelasan dan Keutamaan. <https://kaltim.inews.id/berita/hukum-nikah-dalam-islam> (18 Mei 2024)

Artinya :

Rasulullah saw. bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya" (HR. Muttafaqun 'Alaīh).

Pernikahan di bawah umur sering kali melibatkan individu yang belum siap menghadapi tanggung jawab pernikahan. Dalam banyak kasus, ini dapat menyebabkan konflik, ketidakseimbangan kekuasaan dan tekanan emosional yang tinggi, yang semuanya dapat merusak ketahanan rumah tangga.

Dalam suatu pernikahan, membina rumah tangga bukan hanya soal rasa saling memiliki, saling menyayangi, saling menghormati, ataupun sebagai pelengkap kebutuhan biologis saja. Terjalannya sebuah pernikahan, maka muncul pula pemenuhan hak dan kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh suami istri. Peran utama seorang suami yakni memenuhi kebutuhan pokok keluarga, karena suami adalah kepala keluarga atau orang yang memimpin istri dan anaknya. Selain suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, istri juga mempunyai peran aktif di dalamnya yakni memenuhi kebutuhan suami serta menjadi ibu rumah tangga.¹²

Untuk mencapai ketahanan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan dan kematangan mental antara kedua belah pihak suami dan istri, tanpa itu sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola pikir dalam berumah tangga, misalnya dalam hal pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.¹³

¹²Anita, S. *Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2016), h. 56.

¹³Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 157-158.

Permasalahan pernikahan di bawah umur di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-8 dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total kasus hampir 1,5 juta. Selanjutnya, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan pengecualian pernikahan dini sepanjang tahun 2022, hampir dua kali lipat jumlah kasus serupa pada tahun lalu. Hingga tahun 2022, perempuan di bawah usia 16 tahun menjadi yang paling banyak terdampak dari kasus ini, yaitu sebanyak 14,15%. Prevalensi tersebut meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19, didorong oleh faktor-faktor seperti naiknya angka putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang menurun, kepatuhan terhadap agama dan adat istiadat, serta pengaruh teman-teman sejawat yang menikah dini.¹⁴

Terkait dalam hal itu realita di masyarakat Rante Mario yang terletak di kabupaten Luwu Timur terlihat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Fenomena tersebut sangat mudah dijumpai di desa Rante Mario. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, di antaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, atau kehamilan di luar pernikahan atau populer dengan sebutan “*marriage by accident*” yang diakibatkan oleh hubungan intim di luar kontrol atau pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua. Oleh karena itu, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang adat tersebut yang InsyaAllah akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Perspektif KHI (Studi Kasus Desa Rante Mario)**”.

¹⁴Masuroh, Kumparan.com “UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini” (<https://m.kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknyakasu- pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full>). (14 Mei 2024)

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga perspektif KHI (Studi Kasus Desa Rante Mario). Penelitian ini didasarkan pada hukum Islam dan analisis para ulama fikih terhadap Al-Qur'an dan hadis, serta kaidah fikih yang menjadi dasar keputusan mereka tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pernikahan di bawah umur menurut KHI?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario?
3. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga di desa Rante Mario?

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Buku yang berjudul *al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikiyyah* yang ditulis oleh Murād ibn Sa'īd.¹⁵ Kitab ini menjelaskan secara khusus tentang permasalahan dalam pernikahan dan talak menurut pendapat malikiyyah yang disertai dengan dali-dalil dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

Buku *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* adalah buku karya Kamal Muchtar.¹⁶ Buku ini membahas tentang perkawinan suatu akad yang sangat

¹⁵Murād Ibn Sa'īd. *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul al-Huda, 1436/ 2015M).

¹⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Adapun kaitannya buku ini dengan penelitian yaitu membahas ketentuan-ketentuan pernikahan, termasuk batasan usia untuk menikah. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang usia minimum untuk menikah, banyak yang setuju bahwa kematangan fisik dan mental harus dipertimbangkan.

Kitab *Ibnu Kasir* adalah kitab Tafsir Al-Qur'an al-Azim yang ditulis oleh 'Imāduddin Abu Fidā' Isma'īl Ibn 'Umar Ibn Kasir al-Damasyqi.¹⁷ Kitab ini menafsirkan ayat secara rinci. Adapun keterkaitan buku ini dengan penelitian kami yaitu karena salah satu pembahasan dalam kitab ini yaitu tentang batas usia seseorang untuk melakukan pernikahan, batas umur yang dimaksud balig.

Buku *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* adalah buku yang ditulis oleh Hasan Basri.¹⁸ Buku ini menjelaskan tentang keseimbangan antara aspek psikologis dan nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan keluarga. Adapun keterkaitan buku ini dengan penelitian yaitu bagaimana pernikahan di bawah umur dapat dipahami dan dievaluasi.

Buku *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* adalah buku yang ditulis oleh Catur Yuniyanto.¹⁹ Buku ini membahas tentang pernikahan dini yang merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Adapun keterkaitan buku ini dengan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang faktor-faktor dan dampak pernikahan di bawah umur.

¹⁷'Imāduddin Abu Fidā' Isma'īl Ibn 'Umar ibn Kasir Al-Damasyqi ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Cet. II; Mesir: Dar al-Kutub, 1428 H/2007 M. h. 236).

¹⁸Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Belajar 2004), h. 156-158.

¹⁹Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Cet. I; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), h. 95-98.

2. Penelitian Terdahulu

Udma Laela dengan judul *Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Prodi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ditulis tahun 2011.²⁰ Perbedaan penulis dan skripsi itu yaitu di dalam skripsi ini mengkaji bagaimana perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat Kajang di Bulukumba. Adapun penelitian penulis tentang dampak pernikahan dibawah umur terhadap ketahanan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum Islam studi kasus pada desa Rante Mario yang ada di kabupaten Luwu Timur.

Leni Marlina dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus Di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara)* merupakan tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditulis tahun 2008.²¹ Hasil penelitian ini tentang pernikahan usia muda dan implikasinya yang faktor utamanya yaitu adat, tradisi, dan budaya setempat. Adapun penelitian penulis membahas tentang pernikahan dibawah umur yang faktornya dilihat dari keluarga, pergaulan bebas, ekonomi, keinginan pribadi, merasa tidak betah di rumah, hamil di luar nikah dan perjudohan.

Muhammad Hatta dengan judul *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer* merupakan Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya

²⁰Udma Laela, "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2011).

²¹Marlina Nim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara)", *Doctoral Dissertation*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

ditulis tahun 2016.²² Hasil penelitian ini tentang penentuan batas umur perkawinan dari sisi kematangan biologis dan juga psikologis ditinjau dari pendapat Ibn Kathir lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukalaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan pada segi mental yakni dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang. Adapun penelitian kami membahas tentang implikasi pernikahan di bawah umur.

Yanti, Hamidah, Wiwita dengan judul jurnal *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* merupakan Jurnal Poltekkes Kemenkes Riau ditulis tahun 2018.²³ Hasil penelitian ini tentang faktor dan dampak pernikahan dini yang dianalisis dari kecamatan kandis. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Yanti tidak ditinjau dari kompilasi hukum Islam sedangkan pada penelitian ini mengenai dampak pernikahan di bawah umur ditinjau dari kompilasi hukum Islam.

Jalil B dengan judul jurnal *Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl)* merupakan jurnal Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar ditulis tahun 2017.²⁴ Hasil penelitian ini tentang dampak pernikahan dibawah umur dilihat dari penetapan perkara nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif atau studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun penelitian membahas tentang dampak pernikahan dibawah umur terhadap ketahanan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum Islam studi kasus desa rante mario. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan

²²Moh. Hatta "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, No.1 (2016).

²³Yanti, Hamidah, Wiwita "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal* (Riau; Poltekkes Kemenkes, 2018).

²⁴Jalil B "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl)", *Jurnal* (Polewali: Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, 2017).

(*field research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan, Penelitian ini fokus pada penggambaran terhadap suatu gejala dampak perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga persepektif kompilasi hukum Islam secara detail sesuai dengan kondisi yang terjadi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan di bawah umur menurut KHI.
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario.
- c. Untuk mengetahui apa dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga di desa Rante Mario.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor mengenai judul penelitian penulis.
- b. Untuk menyumbangkan pemikiran atau informasi terhadap dampak dari pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario.
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan penelitian berkelanjutan terhadap masalah yang relevan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pernikahan di Bawah Umur Menurut KHI*

1. Definisi Pernikahan

Secara bahasa nikah berarti *al-waṭ'u* (berhubungan intim)¹, *al-jam'u* (mengumpulkan) atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan akad nikah.²

Sedangkan arti nikah secara istilah menurut Imam Syāfi'i akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwīj* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya.³ Kata nikah dan *zawaj* tidak bisa dipisahkan, karena dalam ijab dan kabul yang dilakukan oleh wali kepada mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut. Dalam Al-Qur'an dan hadis, perkawinan disebut dengan *al-nikah* (النِّكَاحُ) dan *al-zawāj* (الزَّوْجُ), kata *al-zawāj* (الزَّوْجُ) berasal dari akar kata *zawwaja*. Kata *zawaj* (زَوْجٌ) yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* berarti suaminya sedangkan *zawjah* berarti istrinya.⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing

¹Muhammad ibn Mukrim ibn 'Alī, *Lisānul 'Arab*, Juz 2 (Cet. III; Bairūt: Dāru al-Šādir, 1414H/ 1994M), h. 626.

²Murād ibn Sa'īd. *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dāru al-Huda, 1436/2015M), h. 47.

³Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqih al-Mazahibi al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Bairūt: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 254.

⁴Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 36.

pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Pengertian nikah menurut istilah *syara'* banyak diberikan oleh para *fuqaha'* dengan ungkapan kalimat yang berbeda-beda, namun mengandung maksud yang sama. Salah satu di antaranya adalah ulama yang bernama 'Abdurrahman al-Jazari, beliau mendefinisikan nikah sebagai berikut: "Nikah adalah suatu akad yang memberikan hak bersetubuh dengan menggunakan perkataan nikah atau *tazwij* atau arti dari keduanya".

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan menurut pendapat mazhab fikih berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang definisi dari pernikahan, menurut sebagian ulama Abu Hanifah yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁶ Berbeda dengan definisi yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiah, sebagian mazhab Maliki memberikan definisi tentang pernikahan sebagai berikut.

Menurut mazhab Maliki yang dimaksud dengan pernikahan adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya".⁷ Perbedaan mengenai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh mazhab fikih tersebut pada intinya yaitu untuk memenuhi

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: PT Al-Ma'rif), h. 10.

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 45.

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 46.

kebutuhan biologis dengan cara yang halal dan sah serta tidak menimbulkan dosa setelah melakukannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan tentang pengertian dari pernikahan yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan kewajiban dan hak kepada keduanya setelah terjadinya akad nikah dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhoi oleh Allah dan menghindari murkanya.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Achmad Ichsan, berpendapat bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakekat perkawinan, yang terdiri dari laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan akad nikah. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat untuk menjadi seorang wali harus seorang laki-laki yang muslim, balig, berakal, dan sebagainya.⁸

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah. Rukun dan syarat mengandung arti yang berbeda. Rukun adalah unsur pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan.⁹

Dalam Islam menyebutkan bahwa rukun perkawinan terbagi atas:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;

⁸Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)* (Jakarta: Pradya Pamita, 1987), h. 54.

⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 49-50.

e. Ijab kabul.¹⁰

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- d) Tidak sedang ihram.

2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):

- a) Tidak ada halangan dalam syari'at, yaitu tidak bersuami, bukan mahram.
- b) Tidak sedang masa iddah;
- c) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- d) Jelas orangnyanya; dan
- e) Tidak sedang berihram.

3) Syarat-syarat wali:

- a) Laki-laki;
- b) Balig;
- c) Tidak dipaksa;
- d) Adil; dan
- e) Tidak sedang ihram.

4) Syarat-syarat saksi:

- a) Laki-laki (minimal dua orang)

¹⁰Murād Ibn Sa'īd. *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikīyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436H/2015M), h. 50.

- b) Balig;
- c) Adil;
- d) Tidak sedang ihram
- e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

5) Syarat-syarat ijab kabul:

- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali.
- b) Ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
- c) Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwīj*” atau terjemahnya seperti “kawin”;
- d) Antara ijab dan kabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g) Majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹¹

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami istri, wali, saksi dan ijab kabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

3. Tujuan Pernikahan

Manfaat perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengasihi), serta mencegah melakukan perbuatan yang keji dan munkar.¹²

¹¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006), h. 57-58.

¹²Neng Djubaedah, Sulaikin Lubi dan Nur Hafidhatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2

Menurut Khoirul Abror,¹³ dalam bukunya *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Tujuan perkawinan yang relevansinya dan didasarkan kepada Al-Qur'an, yaitu:

a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.

Sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang diliputi suasana perasaan yang demikian sejuk. Kecenderungan dan rasa tentram suami kepada istri dan kelengketan istri dengan suaminya merupakan hal yang bersifat fitrah dan sesuai dengan instingnya. Wanita shalihah ditegaskan melalui tujuan ia diciptakan, yaitu menjadi ketentraman bagi laki-laki dengan semua makna yang tercakup dalam kata ketentraman (sakinah) itu, agar suatu ketentraman dikatakan layak, maka wanita harus memiliki beberapa kriteria, di antara yang terpenting; Pemiliknya merasa suka bila melihat padanya, mampu menjaga keluarga dan hartanya.¹⁵

b. Bertujuan untuk regenerasi dan pengembangbiakan manusia atau reproduksi, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.

Sebagaimana tertera dalam Q.S. al-Nisā'/4: 1

¹³Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 66-67.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 406.

¹⁵Abdurrahman ibn Nasīr al-Sa'di, *al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Dār al-Haq, 2005), h.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّفَعُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّفَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil atau besar. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia. Perintah-Nya untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Allah yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk, di sisi lain, membuktikan adanya hubungan dengan-Nya itu sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dan sesamanya.¹⁷

c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual). Sebagaimana Allah Swt.

berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

¹⁷Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Dar al-Haq, 2005), h. 233.

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan suami berhubungan intim dengan istri di bulan ramadan ketika malam hari, hal ini diperbolehkan karena salah satu tujuan perkawinan ialah terpenuhinya kebutuhan biologis suami dan istri. Namun Allah mempunyai larangan yang tegas dalam hal tidak boleh mencampuri istri di kala siang hari di bulan ramadan atau dalam keadaan sedang menjalani puasa. Dengan tersalurkannya kebutuhan biologis suami istri maka tercapailah salah satu tujuan dari perkawinan tersebut.¹⁹

d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan. Ada dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

وَلَيْسَتَعْفِىَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

¹⁹Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Dar al-Haq, 2005), h. 284-286.

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Swt. Allah juga memerintahkan untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauhkan dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan.²¹

e. Bertujuan ibadah, ini dapat dipahami dalam Q.S. al-*Zāriyāt*/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²²

Ayat ini mengandung makna bahwa semua makhluk Allah Swt. termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah Swt. agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah Swt. Jadi selain fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga mempunyai fungsi sebagai hamba yaitu menyembah penciptanya, dalam hal ini adalah menyembah Allah karena sesungguhnya Allah yang telah menciptakan semua alam semesta ini.²³

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

²¹Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Dar al-Haq, 2005), h. 248.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523.

²³Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Dar al-Haq, 2005), h. 260-268.

4. Ketahanan Rumah Tangga Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemitraan gender memainkan peran penting dalam konsep ketahanan keluarga.²⁴ Empat indikator kemitraan gender dalam ketahanan keluarga dibahas dalam artikel ini:

a. Kebersamaan dalam Keluarga

Bagian ini menekankan betapa pentingnya memiliki hubungan yang harmonis antara anggota keluarga.

b. Kemitraan Suami-Istri

Jenis kemitraan ini melibatkan suami dan istri bekerja sama untuk menjalankan rumah tangga bersama.

c. Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan

Suami dan istri harus secara langsung bertanggung jawab atas keuangan keluarga dan harus memberi tahu orang lain tentang hal itu.

d. Pengambilan Keputusan Keluarga

Dalam kemitraan gender, pengambilan keputusan keluarga juga dilakukan bersama.

KHI tidak mengatur kemitraan gender secara khusus, tetapi pasal-pasalny mendukung implementasi kemitraan gender dalam kehidupan keluarga. Namun, perbaikan lebih lanjut diperlukan agar nilai-nilai kemitraan gender yang diatur dalam KHI dapat diterapkan secara efektif.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

1. Faktor Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan berniat mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan orang

²⁴Miftakhul Mukharrom, "Analisis Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal 2*, no.1 (2023): h. 34.

tuanya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka melakukan perkawinan di bawah umur hanya karena keterpaksaan dan tidak ingin melihat kedua orang tuanya menderita dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang setiap hari selalu mengalami kekurangan. Padahal rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap calon pengantin yang akan memadu cinta kasih melalui jenjang perkawinan. Kehidupan yang dibina dalam keluarga hendaknya terpatri dan bersemi dalam kelangsungan hidupnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Talāq/65: 2-3.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَصِلْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Terjemahnya:

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.²⁵

Sehubungan dengan ayat Al-Qur'an tersebut, manusia seringkali lupa, khilaf serta kurang mengetahui dan tidak sabar untuk menghadapi segala kemungkinan yang terbentang di hadapannya yang dihadapi dengan penuh tawakal kepada Allah Swt. Dari kenyataan ini, maka apapun alasannya kecuali setelah memperoleh dispensasi dari pihak pengadilan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang tetap tidak dapat dilaksanakan. Apabila faktor ekonomi dijadikan alasan tanpa melihat akibat buruk yang dapat ditimbulkannya di kemudian hari maka hal tersebut hanya akan mewariskan penderitaan kepada generasi berikutnya meskipun maksud semula adalah untuk menghindari penderitaan yang sebenarnya hanya bersifat sementara dari para orang tuanya.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

tua yang terlalu melindungi anaknya terlampau cemas dan hati-hati dalam mendidik anak, menjaga anak secara berlebihan akan membuat anak sangat bergantung pada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang menunjukkan sikap menolak dan menyesali kehadiran seorang anak akan menyebabkan anak tersebut bersifat agresif, memusuhi, suka berdusta dan sebagainya.²⁸

Selain itu, dalam bersosialisasi anak-anak juga dipengaruhi oleh cara bertingkah laku dan cara bertindak yang nyata dari masyarakat sekitarnya. Aktivitas lain dijalankan atau di jauhi sesuai dengan pendirian, anggapan cita-cita atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat di sekitar mereka termasuk kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, mereka berusaha segera mungkin mencarikan pasangan hidup bagi anak gadisnya yang masih di bawah umur. Sehingga wajarlah kiranya jika faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal perkawinan di bawah umur.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lebih dewasa cara berpikir seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila pendidikan anak-anak dan orang tua rendah maka secara otomatis mereka akan kurang memahami prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai pentingnya faktor “kedewasaan” bagi seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan.

²⁸R. Soetarno, *Psikologi Sosial*, h. 48.

Rendahnya pendidikan bagi seorang anak maupun orang tuanya memang cukup berpengaruh terhadap cara pandang dan sikap dari yang bersangkutan, terutama dalam hal perkawinan. Oleh karena itu pula sebagian besar dari masyarakat Indonesia, terutama di bagian pelosok desa, kurang memahami betapa pentingnya faktor kesiapan mental dan fisik bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya sangat terkait dengan kehidupan sosial seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia dikenal sebagai macam suku dengan segala bentuk adat istiadat, tradisi serta ragam budaya. Tradisi dan adat istiadat yang telah berurat dan berakar pada suatu kehidupan masyarakat sangat berperan penting bagi seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan agar mendapat penilaian baik atau buruk dari lingkungan atau masyarakat sekitar.

Dalam hal perkawinan, umumnya pada masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh keyakinan, kepercayaan dan adat istiadatnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang gadis yang baru berusia belasan tahun dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan usia yang relatif sama bahkan dengan usia yang jauh lebih berbeda. Bagi mereka, perkawinan dilakukan semata-mata demi keyakinan dan budaya mereka yang selalu berpedoman kepada pendapat bahwa anak-anak gadis yang mereka miliki harus segera menikah agar terhindar dari kesan “tidak laku”.

Di samping itu, ada hal lain yang turut menjadi pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dan dalam lingkup budaya masyarakat Indonesia. Hal lain yang dimaksud adalah apabila kedua calon mempelai ternyata telah melakukan hubungan selayaknya suami istri atau dapat juga terjadi apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa harus mempercepat proses perkawinan anak-anak

mereka untuk menghindari terjadinya fitnah yang berkepanjangan karena misalnya, kedua anak mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi satu sama lain. Hal-hal semacam inilah yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur sebagai salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang sehingga saat ini masih dapat ditemui.

5. Faktor Psikologis

Perkembangan kehidupan manusia senantiasa dipengaruhi oleh proses belajar yang memiliki arti memperbaiki perikelakuan melalui suatu latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.²⁹ Selama masa perkembangan, individu merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri dan siap untuk memasuki suatu peranan yang penting dalam masyarakat. Dalam rangka membentuk identitas tersebut, manusia dalam hal ini anak yang beranjak remaja, melakukan identifikasi dengan orang-orang di sekitar dirinya dan melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial. Adanya peralihan yang sulit yaitu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas. Akibatnya remaja merasa bimbang dan merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya. Ditambah lagi dengan adanya pemaksaan dari masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan tersebut sehingga timbul rasa takut ditolak dalam masyarakat.³⁰

Hal-hal di atas terjadi dalam suatu keluarga yang orang tuanya memaksakan anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah walaupun anak tersebut belum sanggup memikul tanggung jawab, sehingga timbul kebimbangan di dalam diri anak. Di satu pihak orang tuanya memaksakan kehendaknya karena alasan tertentu,

²⁹Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), h. 16.

³⁰A. Supratiknya, *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)* (Cet. II; Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 89.

Selain itu masyarakat dengan kebiasaan dan adat istiadatnya memaksakan seorang anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Di satu pihak orang tuanya memaksakan kehendaknya karena alasan tertentu, selain itu masyarakat dengan kebiasaan dan adat istiadatnya memaksakan seorang anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Di lain pihak, anak belum merasa siap dari segi mental, walaupun secara seksual telah matang dan dalam banyak hal dapat bertanggung jawab, misalnya untuk mengurus rumah tangga, namun belum cukup siap untuk menjadi orang tua. Anak dihadapkan pada situasi yang serba sulit, ia diharapkan dapat mengasimilasikan diri ke dalam pola hidup orang dewasa.³¹ Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, mereka justru sangat mendorong anaknya untuk segera melangsungkan perkawinan walaupun belum cukup umur dikarenakan takut mendapatkan cemohan dari masyarakat sekitar. Faktor lainnya yang dimaksud adalah bahwa selain kelima faktor di atas, juga terdapat faktor pendukung lain sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Contohnya seperti hamil sebelum menikah, perkawinan di bawah tangan, dijodohkan atau dipaksa untuk menikah. Untuk menghindari hal tersebut, peran keluarga sangatlah penting. Peranan keluarga yang berjalan dengan baik, sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat untuk menjadi manusia yang baik bertanggung jawab, berkemampuan untuk bekerja dengan giat dan mempunyai cita-cita serta harga diri maupun kepribadian. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu diri, dan daripadanya Allah

³¹A. Supratiknya, *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*, h. 151.

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³²

Adapun faktor lain yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur misalnya masih ada pejabat di kelurahan setempat yang mau dan bersedia untuk memberikan keterangan yang tidak benar seperti memalsukan usia calon mempelai, kurang taatnya pejabat di kelurahan maupun kecamatan setempat untuk menerapkan ketentuan yang baku dan memang telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, maka sangat penting peran pemerintah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya untuk tetap mempertahankan dan mentaati peraturan dan ketentuan terkait dengan masalah perkawinan dengan cara pendekatan yang bersifat komprehensif didukung oleh segenap aparatur dan pelaksana pemerintahan di daerah pedesaan.

C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga

Memilih untuk berumah tangga dalam usia yang masih muda merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan. Terkait dengan fenomena pernikahan dini, Desmita mengartikan pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan salah satu bentuk perbuatan berfikir dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seorang remaja mengambil suatu keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan, memilih teman, melanjutkan kuliah setelah tamat SMU/SMA atau mencari kerja, dan sebagainya. Namun, tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang salah karena dipengaruhi oleh orientasi masyarakat terhadap remaja dan kegagalannya untuk

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

memberi remaja pilihan-pilihan yang memadai. Masih dalam Desmita, Daniel Keating mengemukakan, “jika keputusan yang diambil tidak disukai, maka kita perlu memberi mereka suatu pilihan yang lebih baik untuk mereka pilih.³³ Maka dari itu tidak sedikit dari para remaja mengambil keputusan yang salah (seperti menikah di usia muda atau usia dini).

Menikah di usia dini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap pasangan. Terutama bagi pihak perempuan, dalam kondisi yang masih terlalu muda, kondisi fisik yang belum siap dan emosi yang masih labil mengharuskannya siap menjadi ibu rumah tangga yang setiap harinya harus mengurus pekerjaan rumah, melayani suami, terlebih ketika ia sudah menjadi seorang ibu.

Dalam bukunya Grace Edward dan Sheena Byrom yang dialihbahasakan oleh Dwi Widiarti dan editor oleh Eka Anisa Mardella, menyatakan bahwa dari hasil penelitian mengungkapkan kaum muda yang menjadi orang tua memiliki kondisi kesehatan yang lebih buruk, yang disebabkan oleh akses yang tidak akurat dalam memperoleh perawatan dan dukungan yang tepat.³⁴

Pernikahan dini banyak memberikan dampak yang negatif bagi setiap pasangan, seperti:

1. Dapat menyebabkan anak mengalami frustrasi, stress, dan depresi,
2. Menyebabkan emosi menjadi labil
3. Trauma psikologis,
4. Dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi,
5. Rentan terhadap penyakit kanker mulut rahim,
6. Infeksi kandungan, dan

³³Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Rosda Karya, 2012), h. 198-199.

³⁴Grace Edward dan Sheena Byrom, “*Praktik Kebidanan; Kesehatan Masyarakat*” (Jakarta: EGC, 2009), h. 83.

7. Risiko melahirkan anak cacat.³⁵

Dari pendapat di atas maka dampak pernikahan usia dini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Dampak Biologis

Karena usia pasangan yang menikah masih tergolong sangat muda dan secara biologis organ reproduksi belum mengalami kematangan yang cukup (belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya) dapat mengakibatkan kerusakan pada organ reproduksi (terutama bagi perempuan) dan terlebih jika terjadi kehamilan maka akan sangat berisiko.³⁶

Hamil dan melahirkan dalam usia muda (remaja) merupakan salah satu faktor risiko kehamilan yang tidak jarang membawa kematian ibu. Kematian ibu yang hamil dan melahirkan pada usia yang kurang dari 20 tahun lebih besar 3-4 kali dari kematian ibu yang hamil dan melahirkan pada usia 20-35 tahun. Selain itu, kehamilan di usia muda juga berdampak pada anak yang dikandung. Kejadian berat bayi lahir rendah (BBLR) dan kematian prenatal sering dialami oleh bayi-bayi yang lahir dari ibu usia muda dan tingkat kematian anak pada ibu usia muda mencapai 2-3 kali dari kematian anak yang ibunya berusia 20-35 tahun.³⁷

b. Dampak Psikologis

Secara psikologi anak atau remaja belum siap dan belum mengerti tentang makna atau tujuan dari sebuah pernikahan, belum mendalami secara pasti tentang hubungan biologis (seks). Terkadang tidak jarang ditemukan seorang anak atau remaja yang menikah di usia muda mengalami kemurungan, depresi, stres, trauma, dan masalah psikologis lainnya karena apa yang mereka bayangkan tidak sesuai

³⁵Grace Edward dan Sheena Byrom, *Praktik Kebidanan; Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: EGC, 2009), h. 217.

³⁶Grace Edward dan Sheena Byrom, *Praktik Kebidanan; Kesehatan Masyarakat*, h. 217.

³⁷Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 274.

dengan kenyataannya. Terlebih jika seorang anak atau remaja hamil atau melahirkan, mereka belum siap menghadapi perubahan yang terjadi pada diri mereka (menjadi seorang ibu), sehingga seringkali terjadi penyesalan.³⁸

c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan pernikahan usia dini di antaranya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan (tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada laki-laki), yang terkadang dipicu oleh hal-hal yang sepele. Selain dari hal-hal yang sepele (ringan) pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.³⁹

Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelaku nikah dini, karena antara kedua pasangan suami istri memiliki umur yang masih muda dan kematangan emosional yang masih kurang menjadi salah satu penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dampak-dampak yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terbatas pada pernikahan muda saja, melainkan juga dapat terjadi dalam berbagai jenis pernikahan, baik yang berlangsung dalam usia muda maupun yang lebih matang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pernikahan harus dilandasi dengan ilmu syar' i agar mampu melakukan hal-hal sesuai dengan ajaran Rasulullah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. serta mengetahui bahwa adanya tantangan dalam pernikahan adalah hal yang wajar dan perlu dihadapi dengan kesiapan dan komitmen dari kedua belah pihak. Di sisi lain, pernikahan di bawah umur juga dapat membawa dampak positif jika dilakukan dengan niat yang baik

³⁸Ni Nengah Susanti, *Psikologi Kehamilan* (Jakarta: EGC, 2008), h. 18.

³⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4.

dan penuh pertimbangan, seperti terciptanya kestabilan emosional, pembentukan keluarga yang harmonis sejak dini, serta penguatan nilai-nilai agama dan sosial yang diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Namun, hal ini tentunya memerlukan kesiapan fisik, mental, dan pendidikan yang memadai terutama pendidikan syariat untuk menghadapi tantangan dalam berumah tangga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rante Mario kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur karena di desa ini masih banyak pernikahan di bawah umur sehingga sangat menarik untuk dikaji karena pada usia yang masih di bawah umur banyak hal yang mereka belum tentu ketahui ataupun belum tentu mereka pahami mengenai kehidupan berumah tangga yang baik yang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kompilasi hukum Islam. Waktu pelaksanaan penelitian ini setelah proposal selesai pada bulan Juni 2024.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) yang mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif, dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengamatan yang dilakukan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai problematika pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga perspektif KHI pada desa Rante Mario.

B. *Metode Pendekatan*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan normatif yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian dapat menemukan landasan hukum yang dapat menjadi rujukan penelitian ini.¹

¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 42.

2. Pendekatan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.²
3. Pendekatan sosiologis mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku yang ada dalam masyarakat.³

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.⁴

Informan yang akan menjadi sumber dalam penelitian ini, sekertaris desa, imam desa, Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur, dan pelaku pernikahan di bawah umur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan menulis menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

1. Observasi pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistimatik gejala-gejala yang

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 14.

³Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Citapustaka Media, 2012 M), h. 87.

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Presss, 2020M), h. 83.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

diselidiki.⁶ Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Model observasi yang dilakukan penulis adalah melakukan pengamatan dengan cara lebih banyak bersosialisasi terhadap masyarakat terutama bagi pasangan suami istri yang menikah muda di desa Rante Mario.

2. Mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, yakni hasil dari proses wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang paham akan hal ini, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Sehingga peneliti mendapat informasi yang akurat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak yang diwawancarai sebagai pedoman (*guidance*) sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban-jawaban yang diungkapkan secara terbuka dan hasil wawancara dapat langsung ditulis penulis.⁷
3. Dokumentasi di mana penulis mengobservasi di tengah-tengah masyarakat dengan cara mewawancarai dan mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis.⁸
4. Populasi dan Sampel
Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk

⁶Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 70.

⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006 M), h. 84.

⁸Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009 M), h. 161.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹ Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario. Jumlah sebanyak 20 orang. Sampel dapat merupakan bagian atau representasi dari populasi yang diteliti.¹⁰ Penulis penelitian ini menggunakan metode sensus atau jenuh untuk mengambil sampel. Metode sensus mengambil semua anggota populasi sebagai sampel.

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum, sebagai berikut:

1. Alat tulis menulis seperti: buku catatan dan pulpen untuk mendokumentasikan hasil analisis data primer dan data sekunder yang telah didapatkan sebelumnya.
2. Perangkat lunak dan alat dokumentasi seperti: laptop, flashdisk, kamera dan alat perekam untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan baik secara manual maupun secara online.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 80.

¹⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 130.

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.¹¹ Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan pengumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel foto, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan pokok masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 243.

setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹²

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti. Agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah maka perlu dilakukan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka,

¹²Sugiyono, *Pengujian Keabsahan Data* (Cet. XIII; Bandung: Alfabet, 2009 M), h. 37.

saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan, data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan *membercheck* dengan dua sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda selama validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Releabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau releabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang *independen* atau pembimbing yang *independen* mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai dengan bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan

analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Desa Rante Mario

Awal mula desa Rante Mario terbentuk adalah hasil pemekaran dari desa Kalpataru yang diketuai oleh Bapak Alm. Bara'R sebagai pejabat sementara (PJS) selama satu tahun tiga bulan dan diresmikan pada tanggal 2 Mei 2012. Pada tahun 2013 desa Rante Mario dijadikan desa deventip dan diadakan pemilihan kepala desa, pada saat pemilihan ada tiga calon kepala desa yang mencalonkan diri yaitu: Bapak Alm. Bara'R, Bapak Syarifuddin. S dan Bapak Alexander Rambu Tiku Langi. Kemudian dimenangkan oleh Bapak Syarifuddin. S dan dilantik pada tanggal 3 Agustus 2013 sebagai kepala desa Rante Mario periode 2013-2019.

Desa Rante Mario merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur. Desa Rante Mario memiliki tiga Dusun di antaranya yaitu: dusun Marampa, dusun Mandiri dan dusun Tengko Situru. Wilayah desa Rante Mario sendiri terletak di bagian selatan berbatasan dengan desa Kalpataru, sebelah utara berbatasan dengan sungai Tomoni, sebelah timur berbatasan dengan desa Kalpataru dan sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Baru. Masyarakat desa Rante Mario sendiri adalah masyarakat yang mejemuk, yakni terdiri dari beberapa suku di antaranya suku Toraja, suku Bugis, suku Jawa, suku Batak dan suku Pamona.

Berikut ini adalah gambaran sejarah singkat tentang desa Rante Mario: 2011-2012 desa Rante Mario merupakan pecahan dari desa Kalpataru, kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur, yang pada waktu itu masih dalam pimpinan Bapak Bapak A.R Salim, Sos., selaku Camat Tomoni pada saat itu Bapak Mukhtar menjabat sebagai kepala desa Kalpataru mengusulkan agar desa Kalpataru di pecah

menjadi dua dan usulannya pun diterima sehingga masyarakat setempat memilih Bapak Alm. Bara'R menjadi pemimpin desa Rante Mario sebagai pejabat sementara (PJS) selama satu tahun tiga bulan.¹

2013-2019, pada awal tahun diadakan pemilihan kepala desa Rante Mario yang diikuti oleh tiga orang calon dan dimenangkan oleh Bapak Syarifuddin. S dan dilantik pada tanggal 3 Agustus 2013 dengan masa jabatan 2013-2019 dikarenakan telah memenangkan pilkades dan untuk sekarang kepala desa yang sekarang menjabat adalah Bapak Roni Pattinama, S. Sos.

2. Keadaan Umum Desa Rante Mario

a. Batas Wilayah

Secara geografis desa Rante Mario berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Balai Kembang, kecamatan Mangkutana.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kalpataru.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sumber Alam dan desa Asana kecamatan Wotu.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Ujung Baru.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

¹Muhtadi Asim, "Implikasi Pengembangan Potensi Wisata Pasokoran Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", *Skripsi* (Rante Mario: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2022), h. 45-46.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Rante Mario berdasarkan catatan desa pada tahun 2024 adalah 1.158 jiwa yang terdiri dari 617 laki-laki dan 541 perempuan dengan 330 kepala keluarga.

c. Luas Wilayah

Desa Rante Mario merupakan salah satu desa di kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 6.250 m² yang terbagi dari 3 dusun yaitu dusun Marampa, dusun Mandiri dan dusun Tengko Situru.

d. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Rante Mario adalah petani kakao, cengkeh, merica, dan sawit. Hal ini didukung dengan topografi wilayah desa Rante Mario adalah dataran rendah dan pegunungan yang cocok ditanami tanaman kakao, cengkeh, merica, dan sawit.

3. Visi dan Misi Desa

a. Visi


Terbangunnya pemerintahan desa yang lebih baik, guna mewujudkan desa Rante Mario yang aman, adil, dan sejahtera

b. Misi

- 1) Memelihara dan membina kerukunan beragama.
- 2) Menciptakan pemerintah yang lebih demokratis dan transparan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan untuk mencapai taraf ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- 5) Mengedepankan budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga di desa.

- 7) Memfasilitasi pemekaran di dusun Marampa.
- 8) Memudahkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
- 9) Meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Struktur Pemerintahan Desa Rante Mario



B. Tinjauan KHI Terhadap Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² KHI mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Secara jelas dalam Pasal 14 KHI membicarakan rukun perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafii dengan tidak memasukkan mahar dalam

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 14.

rukun, melainkan ke dalam syarat perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Adapun syarat sahnya suatu peristiwa perkawinan diatur di dalam Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan rukun pernikahan yang di atur oleh KHI terdapat beberapa pasal, pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 15 ayat 1 bagian calon mempelai mengatur usia minimal perkawinan karena telah menetapkan secara diskriminatif bahwa perempuan harus menikah lebih cepat dari laki-laki karena asumsi bahwa laki-laki adalah kepala keluarga (ideologi patriarki). *Kedua*, Pada bagian tentang wali nikah, pasal 19-20 ayat (1), dan 21 ayat (1) mengatur bahwa hak kewalian hanya dimiliki oleh laki-laki, sehingga tidak mungkin bagi seorang ibu untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya, meskipun sang ayah berhalangan. *Ketiga*, pasal 25 tentang saksi nikah menahan perempuan dari menjadi saksi pernikahan, meskipun mereka masih memiliki hak untuk menjadi saksi dan mereka kalah dari setengah laki-laki. *Keempat*, pasal 28 dan 29 dari akad nikah karena tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi wakil mempelai perempuan dalam ijab.³

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa: “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

³Anisa Lina Nur, “Ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Thesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007).

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”⁴

Pasal 3 KHI sehubungan dengan tujuan dari perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.⁵

1. Batas Usia Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun”. Secara eksplisit ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang pria belum berusia 19 tahun atau wanita 19 tahun disebut perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilakukan belum dewasa.

Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan untuk dijadikan sebagai syarat melaksanakan perkawinan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Dalam sejarahnya, Rasulullah saw. sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun.

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 14.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا
وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَنَتَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ
عَشْرَةَ (رواه مسلم)⁶

artinya:

(Imam Muslim berkata): Berkata kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, berkata Yahya dan Ishaq: telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lain (Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib) berkata: berkata kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. menikahnya dan dia berusia enam tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun, dan Beliau wafat saat 'Aisyah berusia 18 tahun (HR. Muslim).

Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan perkawinan usia yang belum dewasa di antaranya Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan 'Usmān al-Bitti ra.⁷ Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang belum dewasa secara fisik maupun biologis belum siap memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah akil balig atau sudah masa haid.

Perkawinan seharusnya mendatangkan keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah agama, namun berbeda halnya jika yang melaksanakan perkawinan anak yang masih kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah. Sebagaimana dalam kaidah ilmu fikih, Imam Muhammad 'Izzuddin bin 'Abdi as-Salām mengembalikan hukum fikih keseluruhannya kepada dua kalimat yaitu:

دَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁸

⁶Imam Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj An Naisaburi, *Musnad al-Imam Muslim* (Cet. II; Kairo: Dār al-Halabi, 1950 M), h. 72.

⁷Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 179.

⁸Izzu al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salām ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul al-Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam* (Mesir: al-Istiqamah, t.t.), Juz I, h. 9.

Artinya:

Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.

Dalam kitab fikih *Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberikan secara konkrit tentang usia menurut hukum Islam, rinciannya sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut Imam Syafi'i, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan.
- c. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut Imam Malik, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa idah, calon suami istri bukanlah satu mahram.⁹

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- 1) Berakal
- 2) Balig dan merdeka
- 3) Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.¹⁰

Jadi usia perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. sesuai dengan hukum Islam yang

⁹Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, tt), h. 13-22.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 84.

diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, yaitu perkawinan hanya diboleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dipertegas dalam komplikasi hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin di bawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Pasal 1 dan pada Pasal 26 ayat 1 poin C disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas Undang-Undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Rante Mario

Ada beberapa alasan yang mendorong perkawinan di bawah umur di desa Rante Mario, di antaranya:

1. Keadaan Ekonomi

Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena alasan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau untuk mengurangi biaya hidup mereka. Selain itu Orang tua juga percaya bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur akan meringankan beban keuangan keluarga. Karena dengan menyelenggarakan perkawinan yang masih di bawah umur, mereka akan menerima sumbangan berupa bahan pokok seperti beras serta uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama beberapa waktu. Karena kondisi ekonomi keluarga di desa Rante Mario berbeda, sebagian keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.¹¹

Masyarakat di desa Rante Mario memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Mayoritas orang di desa Rante Mario adalah petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa, dan PNS. Kebanyakan berprofesi sebagai petani. Kebutuhan keluarga dapat dipenuhi dengan mudah bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Namun, berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka cukup sulit. Di desa Rante Mario Kondisi keuangan setiap keluarga dapat dikategorikan ke dalam beberapa tahap:

- a. Tahap ekonomi rendah,
- b. Tahap ekonomi menengah atas,

¹¹Rina (18 Tahun), Pedagang Sayur, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

c. Tahap ekonomi menengah ke bawah, dan

d. Tahap ekonomi atas.

Penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda untuk setiap tahap tersebut; ada yang cukup, sedang, dan lebih. Keluarga yang memiliki tempat tinggal permanen tetapi penghasilan yang tidak tetap dianggap sebagai keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Keluarga dengan kondisi ekonomi menengah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal semi permanen, memiliki pekerjaan, dan menerima penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keluarga yang memiliki status ekonomi atas, atau kaya, yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang tinggi.

Perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal mencakup persiapan fisik, mental, dan materi. Jika seseorang ingin mengakhiri lajangnya dan masuk ke masa keluarga, mereka seharusnya memiliki ketiga persiapan ini. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mendirikan rumah tangga pasti berharap dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya sendiri. Untuk mencapai kebahagiaan ini, seseorang harus memenuhi tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Rumah tangga seperti itu harus memiliki ikatan batin antara pasangan dan mencapai kebahagiaan yang akan bertahan selamanya.

2. Rendahnya Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan

Orang tua tidak hanya menikahkan anak di bawah umur karena keadaan ekonomi mereka yang buruk, tetapi mereka juga kurang menyadari pentingnya pendidikan anak. Itu juga menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan di bawah umur. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar, atau bahkan tidak sekolah sama sekali, dapat dengan mudah menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) hanya melihat anak-anak mereka yang sudah dewasa dan berpikir sudah waktunya untuk menikah karena mereka tidak mengerti atau memahami bagaimana perkawinan ideal.¹²

Orang tua menikahkan anak karena mereka tidak memahami atau mengetahui dengan baik semua aspek perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak tumbuh besar atau kelihatan dewasa, dan dia percaya itu cukup untuk menikah. Selain itu, anak-anak yang baru saja lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup, terutama tentang konsep perkawinan ideal. Akibatnya, mereka ingin dinikahkan karena orang tua mereka ingin menikahkannya, dan mereka tidak menolaknya. Orang tua merasa senang dan bahagia ketika anaknya menikah; sebagai seorang anak, mereka tidak dapat menolaknya karena ketika anak tidak mau menikah, orang tua merasa kecewa.

Hal yang sama berlaku ketika anak ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tua menolaknya dengan alasan seperti tidak ada biaya atau alasan lain. Orang tua berperan sebagai guru dan panutan bagi anak-anak mereka. Di desa Rante Mario orang tua akan membantu dalam pencarian pasangan untuk anaknya karena kecemasannya itu. Mereka khawatir bahwa tetangga mereka akan menyebut anaknya sebagai perawan tua jika dia belum memiliki kekasih. Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

¹²Abdul (25 Tahun), Buruh, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

3. Lingkungan Tempat Tinggal

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi dan kurangnya kesadaran pendidikan orang tua dan anak tersebut melainkan lingkungan tempat mereka tinggal juga mempengaruhi cara orang tua dan anak berpikir.¹³ Orang tua dari keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, terutama anak perempuan, yang belum memiliki pacar, merasa cemas dan gelisah ketika mereka melihat anak seusia mereka sudah memiliki pacar, terutama yang sudah menikah. Perkawinan di bawah umur biasanya dilakukan karena mereka ingin segera melepaskan tanggung jawab orang tua ketika anaknya menikah, sehingga orang tua hanya melihat anaknya berumah tangga. Orang tua tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka hadapi setelah menikah, karena mereka hanya melihat anaknya berumah tangga. Bukan hanya anak perempuan yang dapat menikah di bawah umur, tetapi juga anak laki-laki dan perempuan.

4. Keinginan Orang Tua

Salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah keinginan orangtua.¹⁴ Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa alasan yang kompleks dan saling terkait, yang mencakup faktor ekonomi, pendidikan, serta keamanan dan perlindungan anak. Secara ekonomi, banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial.

Dalam pandangan mereka, menikahkan anak perempuan berarti mereka sudah mengurangi satu anak untuk diberi biaya makan dan pendidikannya. Selain itu, mahar yang diterima dari keluarga mempelai pria seringkali menjadi tambahan finansial yang signifikan bagi keluarga yang kekurangan. Kurangnya pendidikan

¹³Laelah (26 Tahun), Buruh, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

¹⁴Imah (19 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

dan kesadaran juga berperan besar dalam praktik pernikahan dini. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan rendah seringkali tidak memahami dampak buruk pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan fisik dan mental anak mereka. Mereka mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak perempuan, sehingga lebih memilih menikahkan mereka daripada melanjutkan pendidikan. Terakhir, faktor keamanan dan perlindungan juga mempengaruhi keputusan orangtua. Dalam beberapa situasi, orangtua mungkin merasa bahwa menikahkan anak mereka adalah cara untuk melindungi mereka dari bahaya yang lebih besar, seperti kekerasan atau eksploitasi seksual. Mereka berharap dengan menikahkan anak, mereka bisa memberikan kehidupan yang lebih aman dan stabil, meskipun ini seringkali tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu orangtua pelaku pernikahan di bawah umur yang mengatakan bahwa:

lebih baik dinikahkan di usia muda daripada melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan juga keluarga selagi mereka yakin bisa mempertanggungjawabkan semua konsekuensi yang akan terjadi setelah menikah.¹⁵

Umumnya, di desa Rante Mario, usia anak yang dinikahkan tidak dianggap sebagai faktor yang signifikan karena keyakinan bahwa usia tidak menjamin keberhasilan dalam kehidupan pernikahan di masa depan. Prioritas utama adalah bahwa anak telah mencapai kedewasaan biologis, yang dapat diindikasikan dengan tanda-tanda seperti haid bagi perempuan dan perubahan suara serta mimpi basah bagi laki-laki. Dalam masyarakat desa tersebut, orang tua, terutama dari keluarga perempuan, akan segera mencari pasangan hidup untuk anak mereka ketika mereka melihat tanda-tanda tersebut.

5. Keinginan Anak Sendiri

Di masyarakat desa Rante Mario, perkawinan di bawah umur menjadi hal yang umum dan sering terjadi. Banyak anak yang menikah pada usia muda karena

¹⁵Rubikem (55 Tahun), Pedagang Sayur, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

keinginan mereka sendiri, meskipun ada campur tangan dan dorongan dari orang tua.¹⁶ Hal ini terjadi karena lingkungan di desa tersebut memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap perkembangan mental anak-anak, sehingga mereka tidak mampu untuk melawan tekanan lingkungan tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebelum menikah, umumnya pasangan di desa Rante Mario sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga tidak ada paksaan dari pihak orang tua.

6. Hamil di Luar Nikah

Selain alasan di atas, penulis juga menuliskan salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario ialah hamil di luar nikah.¹⁷ Nikah setelah hamil, atau yang dikenal juga sebagai pernikahan setelah kehamilan di luar nikah adalah ketika pasangan memutuskan untuk menikah setelah mengetahui bahwa wanitanya sedang hamil.

Menurut salah satu tokoh masyarakat di desa Rante Mario mengatakan bahwa:

Banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur disebabkan karena hamil di luar nikah, mau tidak mau memang harus dinikahkan untuk menegaskan garis keturunan dan menjaga kehormatan keluarga.¹⁸

Terjadinya kehamilan di luar pernikahan sering kali mengakibatkan penekanan terhadap anak-anak untuk melakukan pernikahan dini, dengan tujuan untuk menegaskan status anak yang dikandung. Pernikahan ini mendorong mereka untuk mengambil peran sebagai suami dan istri, serta sebagai orang tua, meskipun mereka mungkin belum matang secara emosional dan mental. Hal ini dapat menyebabkan penuaan dini, karena mereka belum siap secara fisik maupun psikologis. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga menciptakan ketakutan bagi orang tua, yang kemudian mendorong mereka untuk menikahkan anak-anak mereka

¹⁶Suci (18 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

¹⁷Anti (23 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

¹⁸Nurlia Sirante (45 Tahun), Sekertaris Desa, *Wawancara*, Rante Mario, 16 Juni 2024.

pada usia yang masih sangat muda. Ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap persepsi masyarakat di sekitar mereka, yang mengakibatkan orang tua mengambil langkah tersebut sebagai upaya untuk melindungi kehormatan keluarga mereka.

Berikut merupakan data informan beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur:

Tabel 1. Faktor-faktor Pendorong pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario

NO	NAMA	UMUR	UMUR KETIKA MENIKAH	PENDIDIKAN TERAKHIR	FAKTOR-FAKTOR
1	Anty	23	16	SMP	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah.
2	Imah	19	15	SD	Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
3	Sri	25	15	SMP	Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah
4	Sinta	21	14	SD	Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah
5	Suci	18	16	SD	Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
6	Nurul	25	15	SMP	Faktor Kehendak Orangtua
7	Laelah	26	17	SMP	Faktor Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah
8	Rina	18	16	SMP	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
9	Ari	23	17	SD	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri

10	Abdul	25	16	SMP	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
11	Rudi	20	18	MA	Faktor Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
12	Amir	20	18	SMA	Faktor Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
13	Rara	22	16	SMP	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah
14	Evi	23	17	SMP	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Keinginan Anak Sendiri
15	Sarah	19	17	SD	Faktor Pendidikan, Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah
16	Asia	25	18	SMA	Faktor Kehendak Orangtua
17	Mari	19	17	SMA	Faktor Lingkungan, dan Hamil diluar Nikah
18	Sari	24	18	SMA	Faktor Keinginan Anak Sendiri
19	Inem	34	15	SD	Faktor Kehendak Orangtua
20	Jannah	36	16	SD	Faktor Kehendak Orangtua

D. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Desa Rante Mario

Dampak adalah sesuatu yang dirasakan atau yang mengacu pada akibat perubahan yang terjadi sebagai hasil dari suatu peristiwa atau tindakan.¹⁹ Melangsungkan pernikahan di bawah umur sering tidak memperhatikan dampak

¹⁹Hari Widiyanto, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis* (Cet. 1; Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), h.52.

atau akibat yang akan terjadi, setelah melangsungkan pernikahan yang diperhatikan hanya tujuan yang dapat tercapai dalam keluarga.

Adapun dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga di desa Rante Mario, ialah:

1. Dampak Psikologis

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada ketahanan rumah tangga.²⁰ Ketika pasangan menikah pada usia yang masih sangat muda, mereka mungkin belum matang secara emosional dan mental untuk menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang terkait dengan kehidupan pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis yang mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Pelaku biasanya tidak siap untuk bertanggung jawab secara moral atas semua tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Akibat mental yang tidak stabil dan emosional yang belum matang, Menurut hasil wawancara salah satu responden yang mengatakan bahwa:

setelah menikah saya merasa tertekan karena banyaknya beban yang saya rasakan seperti suami tidak bertanggung jawab kepada saya dan anak.²¹

Akhirnya mereka sering mengalami goncangan mental. Pasangan muda akan mudah mengalami dampak psikologis. Karena pernikahan yang terlalu dini sehingga mereka biasanya tidak mampu menerima secara mental untuk menghadapi perubahan peran dan kesulitan yang timbul dalam kehidupan pernikahan mereka.

Hal ini dapat menyebabkan mereka menyesal karena harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Perempuan yang menikah di usia muda yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat

²⁰Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak", *Jurnal* Vol 4, no.2 (2022): h. 50-53.

²¹Mari (19 Tahun), Pedagang Kecil, Wawancara. Rante Mario, 16 Juni 2024.

mengalami dampak psikologis, karena mereka akan merasa minder dan tidak pede dengan tubuh mereka yang tumbuh. Masa remaja, juga disebut sebagai masa pencarian identitas diri, adalah masa transisi yang ditandai dengan gejala emosi yang tidak stabil.

Ketidakstabilan emosi ini akan berdampak pada hubungan suami istri, menyebabkan banyak konflik dan jika masing-masing pasangan tidak dapat mengendalikan diri sendiri, perceraian akan terjadi. Studi yang diterbitkan di *Pediatrics* menemukan bahwa orang dewasa muda yang menikah sebelum mencapai usia dewasa memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah kesehatan mental. Tingkat penyakit mental lebih tinggi di kalangan remaja menikah (41%). Dalam penelitian ini, semua peserta melaporkan mengalami depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (banyak kepribadian), dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).²²

Secara keseluruhan, dampak psikologis pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan rumah tangga mencakup peningkatan konflik, kesulitan dalam menetapkan identitas dan peran, serta penekanan terhadap pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu.

2. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah muda biasanya belum siap untuk mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak di antara mereka menggunakan KB untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Selain ketidaksiapan sang ibu untuk menjaga anak, kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat menyebabkan kekerasan pada calon ibu. Karena mereka tidak bisa menerima fakta bahwa mereka akan memiliki anak dan tanggung jawab baru yang harus mereka selesaikan, pasangan cenderung menjadi kasar.

²²Fifin Dwi Purwaningtyas, dkk., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini bagi Perempuan", *Jurnal* (Psikologi Wijaya Putra, November 2022).

Selain itu, kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan sang ibu tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam rahim ibu. Sangat penting untuk diingat bahwa kehamilan pada wanita di bawah usia 17 tahun adalah ilegal. Selain itu, dinyatakan bahwa anak-anak yang hamil pada usia sepuluh hingga empat belas tahun dievaluasi memiliki risiko lima kali lipat meninggal saat hamil dan saat melahirkan, dan risiko ini akan meningkat dua kali lipat pada perempuan yang hamil pada usia lima belas hingga delapan belas tahun. Adapun kondisi fisik wanita yaitu rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat.²³ Pasangan ini rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi seperti kematian ibu atau kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal untuk hamil dan melahirkan melainkan berisiko tinggi. Hal ini dapat menyebabkan perasaan penyesalan, ketidakpuasan, dan bahkan perasaan tertekan dalam hubungan, yang semuanya dapat mengancam ketahanan rumah tangga.

3. Dampak Ekonomi

Adanya "siklus kemiskinan" dalam keluarga disebabkan oleh pernikahan dini yang tidak disadari. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak yang menikah di bawah umur biasanya belum mapan karena tidak mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Menikah di bawah umur tidak menjamin ekonomi stabil, seperti yang dikatakan salah satu responden bahwa:

Sangat sulit mengatur keuangan karena pengeluaran rumah tangga lebih besar daripada pemasukan.²⁴

²³Nira Rahma Dani, dkk., "Pengaruh Pernikahan Muda pada Masa Dewasa Awal", *Jurnal* 7, no.3 (2023): h. 28434.

²⁴Sinta (21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara. Rante Mario, 16 Juni 2024.

Pasangan yang menikah pada usia yang masih muda mungkin belum memiliki pendapatan yang stabil atau cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka serta tanggung jawab baru sebagai suami dan istri. Ini dapat menyebabkan tekanan finansial yang besar di dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan hubungan.

Ketika pasangan muda harus menghadapi tantangan keuangan yang berat, ini bisa memicu konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan perasaan tidak aman dan kecemasan tentang masa depan, yang dapat memperburuk hubungan antara pasangan. Selain itu, tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat mengurangi waktu dan energi yang tersedia untuk berinvestasi dalam hubungan yang sehat dan membangun komunikasi yang efektif.

4. Dampak Hubungan Suami Istri (KDRT)

Dilihat dari perspektif sosial, pernikahan yang dilakukan pada usia muda terutama pada desa Rante Mario yang berdampak pada ketahanan rumah tangga termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan hingga perceraian. Hal ini disebabkan oleh perubahan emosi remaja yang tidak stabil, yang memungkinkan konflik di antara mereka. Ketidakmatangan emosional dan mental juga dapat menyebabkan pasangan muda sulit untuk mengelola emosi mereka dengan baik, yang dapat mengarah pada kekerasan fisik, emosional, atau verbal dalam rumah tangga.²⁵ Hal ini terutama berlaku ketika pasangan merasa terjebak dalam pernikahan yang mereka rasakan dipaksakan, yang dapat meningkatkan kemarahan dan frustrasi yang tidak terkendali.

Selain itu, pernikahan di bawah umur seringkali juga memicu perselingkuhan. Pasangan yang menikah pada usia yang masih muda mungkin

²⁵Julia Eva Putri dan Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda" *Jurnal 2*, no. 2 (2017): h. 1-3.

merasa terbatas dalam pengalaman dan eksplorasi hidup, yang dapat menyebabkan rasa penasaran tentang apa yang mungkin mereka lewatkan. Ini bisa menyebabkan kesempatan untuk mencari kepuasan emosional atau fisik di luar hubungan pernikahan, terutama jika mereka merasa tidak puas atau terjebak dalam pernikahan yang mereka anggap tidak memuaskan. Terjadi perselisihan antara suami-istri karena sifat egois yang sering terjadi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang dibawa oleh pasangan suami-istri.

5. Dampak Terhadap Pola Asuh Anak

Dampak psikologis dari perselingkuhan dan KDRT dapat mengancam stabilitas dan keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan. Mereka tidak hanya merusak kepercayaan dan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman bagi anggota keluarga, terutama jika terdapat anak-anak di dalamnya. Anak-anak akan mengalami gangguan selama perkembangan mereka karena orang tua yang cenderung tidak memperhatikan dengan baik, tingkat kecerdasan anak yang rendah karena orang tua yang tidak cukup mahir dalam mendidik. Dari emosi yang tidak stabil akan berdampak pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal anak-anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmoni, dan stabil untuk membuat anak merasa aman dan berkembang secara optimal.²⁶

Keluarga yang melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur tidak hanya akan berdampak negatif pada pasangan suami istrinya, tetapi juga pada anak-anaknya. Karena wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia

²⁶Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza* (Bandung: Mujahid, 1985), h. 36.

dua puluh tahun pada saat hamil dapat mengalami masalah pada kandungannya. Mereka yang menikah pada usia muda tentunya memiliki konsekuensi, seperti perceraian. Perceraian adalah hasil dari perselisihan. Banyak perceraian terjadi di rumah tangga di mana pasangan muda menikah, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian. Anak-anak kemudian dititipkan kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya untuk sementara atau selamanya. Dengan perceraian ini, perkembangan mental anak, terutama anak-anak, akan terpengaruh.

Menurut hasil penelitian dari peneliti, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara pernikahan di bawah umur dalam perspektif kompilasi hukum Islam dengan pernikahan di bawah umur sesuai hukum syariat Islam. Yang mana tidak dapat dipungkiri bahwasanya syariat Islam membolehkan untuk menikah di usia muda selama telah balig.

Berikut adalah contoh tabel yang mencantumkan nama-nama informan dan dampak yang mereka alami akibat pernikahan di bawah umur:

Tabel 2. Dampak pernikahan di bawah umur

NO	NAMA	UMUR	UMUR KETIKA MENIKAH	PENDIDIKAN TERAKHIR	DAMPAK
1	Anty	23	16	SMP	Kondisi Psikologis, Ekonomi, Kondisi Suami Istri, dan Kondisi Terhadap Anak
2	Imah	19	15	SD	Kondisi Ekonomi
3	Sri	25	15	SMP	Kondisi Psikologis, Ekonomi dan Kondisi Suami Istri
4	Sinta	21	14	SD	Kondisi Kesehatan dan Kondisi Ekonomi
5	Suci	18	16	SD	Kondisi Psikologis, Kesehatan dan Ekonomi
6	Nurul	25	15	SMP	Kondisi Ekonomi dan Kondisi Suami Istri

7	Laelah	26	17	SMP	Kondisi Ekonomi, Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
8	Rina	18	16	SMP	Kondisi Suami Istri
9	Ari	23	17	SD	Kondisi Psikologis, Ekonomi dan Kondisi Suami Istri
10	Abdul	25	16	SMP	Kondisi Psikologis, Ekonomi, Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
11	Rudi	20	18	MA	Kondisi Ekonomi dan Kondisi Suami Istri
12	Amir	20	18	SMA	Kondisi Ekonomi, Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
13	Rara	22	16	SMP	Kondisi Ekonomi dan Kondisi Terhadap Anak
14	Evi	23	17	SMP	Kondisi Ekonomi, Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
15	Sarah	19	17	SD	Kondisi Terhadap Psikologis dan Ekonomi
16	Asia	25	18	SMA	Kondisi Terhadap Psikologis, Ekonomi, dan Kondisi Suami Istri
17	Mari	19	17	SMA	Kondisi Ekonomi, Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
18	Sari	24	18	SMA	Kondisi Ekonomi, Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
19	Inem	34	15	SD	Kondisi Suami Istri dan Kondisi Terhadap Anak
20	Jannah	36	16	SD	Kondisi Ekonomi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan di bawah umur menurut Komplikasi Hukum Islam merupakan pernikahan yang ditinjau dari hukum Islam, hanya diperbolehkan setelah mencapai balig yakni ketika laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun. Sebagaimana secara jelas diterangkan pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 dan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya syariat Islam membolehkan adanya pernikahan di bawah umur selama sudah balig. Namun, di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan-batasan usia agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, kematangan finansial, kematangan spritual dan kematangan fisik yang memadai untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dan bahagia.
2. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario di antaranya termasuk faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, kehendak orang tua, keinginan sendiri, dan faktor hamil di luar nikah.
3. Adapun dampak yang timbul terhadap pernikahan di bawah umur di desa Rante Mario kepada kedua belah pihak mempelai, termasuk kondisi psikologis, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi suami istri, dan kondisi terhadap anak.

B. Implikasi Penelitian

Berkaitan dengan temuan di atas, ditemukan beberapa saran sebagai bahan masukan dalam diskusi untuk mengurangi perkawinan di bawah umur di desa Rante Mario:

1. Pemerintah yang berwenang harus berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat terutama di desa Rante Mario secara teratur untuk memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang Pernikahan No. 16 tahun 2019 agar meminimalisir praktisi pernikahan di bawah umur. Adapun bagi para praktisi yang sudah terkena dampak pernikahan di bawah umur, pendekatan spritual dan religius bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan memperkuat iman dan taqwa melalui kajian Islami.
2. Perlunya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda, yang harus dimulai dari tanggung jawab orang tua sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas perkembangan dan pergaulan anak.
3. Memberi tahu masyarakat, terutama mereka yang ingin menikah di bawah umur, tentang arti pernikahan dan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang sebelum melangsungkan pernikahan, terutama jika mereka melakukannya di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001.
- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ali, Muhammad ibn Mukrim. *Lisānul 'Arab*, Juz II. Cet. III; Bairūt: Dāru Ṣādir, 1414H/1994M.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4. Bairūt: Darul Fikr.
- Al-Silmi, 'Izzu al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam ibn Abi Muhammad. *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam*. Mesir: al-Istiqamah, tt.
- Al-Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim ibn Al-Hijaj Al-Naisaburi. *Musnad Al-Imam Muslim*. Cet. II; Kairo: Dār al-Halabi, 1950 M.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- A Supratiknya. *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*. Cet. II; Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- 'Azzam, 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, 'Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Belajar 2004.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Rosda Karya, 2012.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- E.Mustafa A.F. *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.
- Edward, Grace dan Sheena Byrom. *Praktik Kebidanan; Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2009.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.

- Ibn Kašīr, Abi Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr Al-Damasyqi. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub, 1428 H/2007 M.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*. Jakarta: Pradya Pamita, 1987.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hasan, M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bunacipta, 1978.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ramulyo, Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- R. Soetarno. *Psikologi Sosial*. Cet. II; Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. V; Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT Al Ma'rif 1978.
- Sa'īd, Murād ibn . *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikiyyah*. Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436/2015M.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanti, Nengah. *Psikologi Kehamilan*. Jakarta: EGC, 2008.
- Widiyanto, Hari. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis*. Cet. I; Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Cet. I; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet. II; Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H.

Jurnal Ilmiah:

- Dani, Nira Rahma. dkk. "Pengaruh Pernikahan Muda pada Masa Dewasa Awal", *Jurnal 7*, no.3 (2023): h. 28433-28436.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no.1 (2016): h. 66-88.
- Putri, Julia Eva dan Taufik. "Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda" *Jurnal 2*, no.2 (2017): h. 1-10.
- Purwaningtyas, Dwi Fifi, dkk. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Psikologi Wijaya Putra*, November 2022.
- Syarif, Muhammad. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak", *Jurnal 4*, no.2 (2022): h. 1-25.

Situs Online:

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2023, <https://github.com/yukuku/Kbbi4>. (02 Maret 2024)
- Kumparan.com "UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini" (<https://m.kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknyakasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full>). (24 Mei 2024)
- Marzuki, Kastolani. 5 Hukum Nikah dalam Islam Lengkap dengan Dalil, Penjelasan dan Keutamaan. <https://kaltim.inews.id/berita/hukum-nikah-dalam-islam>. 2022. (24 Mei 2024)

Skripsi / Penelitian:

- Asim, Muhtadin. "Implikasi Pengembangan Potensi Wisata Pasokkoran Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni

Kabupaten Luwu Timur”. *Skripsi*. Rante Mario: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2022.

Maelina-Nim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus Di Desa Bulungihit Kampung Baru, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara)” Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Laela, Udma. “Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat di desa tanah towa kecamatan kajang”. *Skripsi*. Makassar: fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2011.

Nur, Anisa Lina. “Ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Thesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007.

Wawancara:

Rina (18 Tahun), Pedagang Sayur, Wawancara, Rante Mario, 16 Juni 2024.

Abdul (25 Tahun), Buruh, Wawancara, Rante Mario, 16 Juni 2024.

Laelah (26 Tahun), Buruh, Wawancara, Rante Mario, 16 Juni 2024.

Imah (19 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Rante Mario, 16 Juni 2024

Suci (18 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Rante Mario, 16 Juni 2024.

Anti (23 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Rante Mario, 16 Juni 2024.

Mari (19 Tahun), Pedagang Kecil, Wawancara. Rante Mario, 16 Juni 2024.

Sinta (21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara. Rante Mario, 16 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian



مؤسسة معهد الواحدة الإسلامية
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 105/STIBA-MKS/B/DI/2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 08 Zulhijah 1445 H
13 Juni 2024 M

Yth. : Kepala Desa Rante Mario

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NUNIK WAHYU SISWANTI
NIM : 181012376
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS DESA RANTE MARIO)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 16 Juni 2024 s.d. 18 Juni 2024.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

Lampiran II: Instrumen Wawancara

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir :
5. Agama :
6. Jumlah Anak :

B. Pertanyaan

a. Wawancara Dengan Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pada usia berapa saudara/i melangsungkan pernikahan, dan apa pendidikan terakhir saudara/i?
2. Kenapa anda ingin menikah di usia dini?
3. Apa sebelum menikah saudara/i sudah saling mengenal dengan pasangannya?
4. Apakah anda menikah karena keinginan sendiri/dijodohkan orang tua?
5. Jika pernikahan anda di sebabkan karena perjodohan, apakah anda langsung terima?
6. Adakah di dalam keluarga anda yang menikah dini selain anda? Jika ada, siapa?
7. Apakah anda di nikahkan karena faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, sosial budaya, psikologis, dll?
8. Adakah perubahan yang anda alami setelah menikah?
9. Bagaimana kehidupan rumah tangga saudara/i setelah menikah?
10. Menurut saudara/i ada pengaruhnya atau tidak, pernikahan di usia muda terhadap ketahanan rumah tangga?

11. Mengapa saudara/i memilih bercerai padahal usia pernikahan anda masih muda? Apakah tidak ada jalan keluar selain bercerai?
 12. Apa yang saudara/i rasakan setelah Menikah muda/bercerai?
- b. Wawancara Dengan Orang Tua Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur
1. Mengapa Bapak/Ibu menikahkan anak Bapak/Ibu yang masih di bawah umur?
 2. Bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak Bapak/Ibu tersebut?
 3. Sebagai orang tua, sejauh mana usaha yang sudah Bapak/Ibu lakukan agar perceraian tidak terjadi?
- c. Wawancara Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat
1. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di bawah umur?
 2. Setujukah anda dengan pernikahan di bawah umur?
Menurut anda kenapa Masyarakat Desa Rante Mario masih tetap melakukan pernikahan di bawah umur?

Lampiran III: Daftar Nama Informan

No.	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Abdul Kadir Hambali	49	Laki-Laki	Imam Mesjid	Tokoh Masyarakat
2	Nurlia Sirante	45	Perempuan	Sekretaris Desa	Tokoh Masyarakat
3	Suri	46	Perempuan	Pedagang Sayur	Orangtua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
4	Rubikem	55	Perempuan	Pedagang Sayur	Orangtua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
5	Surati	54	Perempuan	IRT	Orangtua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
6	Anty	23	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
7	Imah	19	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
8	Sri	25	Perempuan	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
9	Sinta	21	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
10	Suci	18	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
11	Nurul	25	Perempuan	Pedagang	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
12	Laelah	26	Perempuan	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
13	Rina	18	Perempuan	Pedagang	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
14	Ari	23	Laki-Laki	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
15	Abdul	25	Laki-Laki	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
16	Rudi	20	Laki-Laki	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
17	Amir	20	Laki-Laki	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

18	Rara	22	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
19	Evi	23	Perempuan	Pedagang Kecil	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
20	Sarah	19	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
21	Asia	25	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
22	Mari	19	Perempuan	Pedagang Kecil	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
23	Sari	24	Perempuan	IRT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
24	Inem	34	Perempuan	Petani	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
25	Jannah	36	Perempuan	Buruh	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Lampiran IV: Gambar Wawancara dengan Informan

Responden 1. Tokoh Masyarakat



Responden 2. Tokoh Masyarakat



Responden 3. Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 4. Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 5. Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 6. Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 7. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 8. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 9. Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 10. Orangtua pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 11. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 12. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 13. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 14. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 15. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 16. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 17. Pelaku pernikahan dibawah umur



Responden 18. Pelaku pernikahan dibawah umur



Responden 19. Pelaku pernikahan dibawah umur



Responden 20. Pelaku pernikahan dibawah umur



Responden 21. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 22. Pelaku pernikahan di bawah umur



Responden 23. Pelaku pernikahan di bawah umur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nunik Wahyu Siswanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Purwosari, 30 April 2000

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Gol. Darah : A+

Hobi : Menulis dan Make up

Alamat : Jl. kakak tua, Desa Rante Mario, Kec. Tomoni,
Kab. Luwu Timur

Asal Daerah : Luwu Timur

Nama Orang Tua :

Ayah : Abdul Kadir Hambali

Ibu : Isnawati

Email : Nunikwahyu53@gmail.com

Motto : Kebaikan adalah Bahasa universal, maka
sebarakanlah

Riwayat Pendidikan :

1. SDIT AL-BINA (2006-2012)
2. MTS Islamic Boarding School Darussalam Buriko (2012-2015)
3. SMA Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurusy Syifa' Al-Islamy
(2015-2018)
4. STIBA Makassar (2018-2024)